



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/224 /408.21/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KABUPATEN DALAM RANGKA
KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN
DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan saha Penangkapan ikan skala kecil diperlukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan/Koperasi melalui peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit;

b. bahwa untuk penyediaan jaminan kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diselenggarakan kegiatan sertifikasi hak atas tanah yang bertujuan untuk meningkatkan status dan memberikan kepastian status hukum hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten dalam Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Kabupaten Pacitan dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Makro, Kecil dan Menengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP.20/DJ-PT/2010 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Pemberdayaan Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Untuk Peningkatan Akses Permodalan melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah;
 2. Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 1380/DPT.5/PL.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten dalam rangka Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil di Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:


- a. Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan sosialisasi program dan penyiapan calon peserta;
- c. Menyusun daftar nominatif calon peserta;
- d. Menyampaikan salinan daftar nominatif calon peserta kepada Kepala Dinas Propinsi;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional
C.q. Deputi Bidang Pengendalian
Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Jakarta;
3. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jawa
Timur di Surabaya;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/224/408.21/2010
TANGGAL : 7 - 9 - 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KABUPATEN
DALAM KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN DAN
USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL
DI KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
2.	Ketua	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
3.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan- Kepala Seksi Pengembangan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan- Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan- Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan- Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan- Camat Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO